



PUTUSAN

Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YASA HARDIANSA Bin HAMSARI;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 19 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda No.93 Rt.05, Kelurahan
Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota
Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya telah disampaikan dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN.Jmb tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN.Jmb tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11. Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YASA HARDIANSA bin HAMSARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin menguasai senjata tajam melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi berwarna kuning berbentuk celurit dengan panjang \pm 140 cm dengan gagang terbuat dari kayu. Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-114/JBI/12/2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YASA HARDIANSA bin HAMSARI pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di depan kampus Unja Telanaipura Jalan R.E.Martadinata Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan



padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa pergi mengambil paket di depan kampus Unja Telanaipura, lalu terdakwa menelpon tukang paket untuk COD barang. Kemudian setelah bertemu dengan tukang paket, terdakwa membayar uang paket sebesar Rp388.000,00 dan tukang paket tersebut lalu memberikan sebuah paket kepada terdakwa. Setelah menerima paket tersebut, tidak berapa lama kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi M.AGUS JAYA dan saksi RIKI SUHENDRI yang merupakan anggota Polri. Setelah terdakwa diperiksa, barang paket tersebut merupakan senjata tajam berupa celurit yang panjangnya kurang lebih 140 cm. Bahwa terdakwa dalam menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak berkaitan dengan profesi atau pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.AGUS JAYA Bin SALIM, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebaga berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut membenarkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan laporan saya tersebut ke polresta Jambi
 - Bahwa laporan saksi tersebut terkait saksi pada saat melakukan giat patroli, saksi menemukan seseorang pria yang dicurigai dan saat dilakukan pengecekan, ternyata pria tersebut menguasai senjata tajam, yang mana selanjutnya saksi beserta tim mengamankan pria tersebut guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polresta Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan kegiatan patroli dan menemukan seseorang yang menguasai senjata tajam tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, di depan Unja Telanai, Jln. RE. Martadinata, Kel. Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi dan yang menguasai senjata tajam tersebut adalah Terdakwa YASA.
- Bahwa senjata tajam jenis Celurit berwarna kuning yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 140 cm milik yasa sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 wib, saksi dan rekan sedang melakukan giat Patroli rutin diseputaran wilayah Telanai, kemudian saat berada di seputaran Unja Telanai, saksi melihat seseorang yang mencurigakan (Yasa) dan kemudian saksi pun melakukan pengecekan terhadapnya dan saat dilakukan pengecekan tersebut, Terdakwa ditemukan menguasai senjata tajam berupa celurit berwarna kuning yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 140 cm, yang mana selanjutnya saya dan Tim pun mengamankan Yasa dan membawanya ke Kantor (Polresta Jambi) guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NANDA ANRISA PRATAMA Alias NANDA Bin DEDI ARISANDI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut membenarkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan laporan saya tersebut
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 seseorang yang menguasai senjata tajam tersebut adalah YASA;
- Bahwa senjata tajam jenis Celurit berwarna kuning yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 140 cm merupakan milik Yasa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 wib, ketika saksi berada di sekitar rumah saksi yang beralamat di Telanai, Sdr yasa menghubungi saya dan meminta untuk temani pergi,

Halaman 4 dari 11. Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saya menanyakan kepada Yasa "kemano" dan dijawab oleh Yasa "ikut be lah..." dan saya jawab "lyolah"- Tidak lama kemudian, Yasa datang dengan menggunakan Sepeda motornya, dan selanjutnya menyuruh saya naik, dan kemudian kami pun pergi, dan berhenti di depan Unja Telanai- saat berhenti didepan Unja Telanai, saya pun turun dari motor dan saat itu saya bertanya kepada Yasa "Ngapoin kito disini Ngab (Bang)" selanjutnya di jawab Yasa "Mau COD" kemudian saya bertanya lagi "COD apo Ngab", selanjutnya di jawab oleh Yasa COD Celurit". - setelah itu Yasa menghubungi tukang paket, dan Yasa menyuruh tukang paket untuk COD di depan Unja, kemudian datang mobil paket dan saat itu tukang bertanya kepada Yasa "Paket mas" dan Yasa menjawab "Iyo" setelah itu dikarenakan sistem COD, Yasa pun membayarkan uang paket sebesar Rp. 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah), dan kemudian tukang paket itu memberikan paket yang berisi celurit tersebut kepada Yasa- saat Yasa menerima Paket / Celuritnya, datang pihak dari Kepolisian, dan kemudian melakukan pengecekan terhadap Paket milik Yasa yang berisikan celurit tersebut, kemudian Yasa pun diamankan dan dibawa ke kantor Polisi (Polresta Jambi);

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⊖ Bahwa pada saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- ⊖ Bahwa Terdakwa mengerti saat diperiksa dan dimintai keterangan terkait dengan penangkapan Terdakwa yang menguasai senjata tajam;
- ⊖ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- ⊖ Bahwa yang menguasai senjata tajam tersebut adalah Terdakwa sendiri berupa senjata tajam jenis Celurit berwarna kuning yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 140 cm yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- ⊖ Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa dapatkan melalui pembelian online dengan cara COD;
- ⊖ Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar dan tidak ada lagi yang ingin disampaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi berwarna kuning berbentuk celurit dengan panjang \pm 140 cm dengan gagang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu itu saksi M.AGUS JAYA Bin SALIM bersama rekan-rekan sedang melakukan kegiatan patroli dan menemukan seseorang laki-laki dipinggir jalan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, pada pukul 14.00 WIB di depan Unja Telanai, Jln. RE. Martadinata, Kel. Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi dalam keadaan sedang menguasai sebuah senjata tajam dan orang tersebut menyebutkan dirinya bernama Yasa Hardiansa;
- Bahwa Terdakwa yang menguasai senjata tajam jenis Celurit dengan ciri-ciri sebagai berikut berwarna kuning yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 140 cm yang diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 wib, ketika saksi Nanda Anrisa Pratama Alias Nanda berada di sekitar rumah yang beralamat di Telanai, Terdakwa menghubungi saksi Nanda Anrisa Pratama Alias Nanda dan meminta untuk temani pergi, kemudian saksi Nanda Anrisa Pratama Alias Nanda menanyakan kepada Terdakwa Yasa "kemano" dan dijawab oleh Terdakwa Yasa "ikut be lah..." dan saksi Nanda Anrisa Pratama Alias Nanda jawab "Iyolah". Tidak lama kemudian, Terdakwa Yasa datang dengan menggunakan sepeda motornya, dan selanjutnya menyuruh saksi Nanda Anrisa Pratama Alias Nanda naik, dan kemudian kami pun pergi, dan berhenti di depan Unja Telanai- -saat berhenti didepan Unja Telanai, saksi Nanda Anrisa Pratama Alias Nanda pun turun dari motor dan saat itu saksi Nanda Anrisa Pratama Alias Nanda bertanya kepada Terdakwa Yasa "Ngapoin kito disini Ngab (Bang)" selanjutnya di jawab Terdakwa Yasa "Mau COD" kemudian saksi Nanda Anrisa Pratama Alias Nanda bertanya lagi "COD apo Ngab", selanjutnya di jawab Terdakwa COD "Celurit", setelah itu Terdakwa menghubungi tukang paket, dan Terdakwa menyuruh tukang paket untuk COD di depan Unja, kemudian datang mobil paket dan saat itu tukang bertanya kepada Terdakwa "Paket mas" dan Terdakwa menjawab "Iyo" setelah itu dikarenakan sistem COD, Terdakwa pun membayarkan uang paket sebesar

Halaman 6 dari 11. Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah), dan kemudian tukang paket itu memberikan paket yang berisi celurit tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket COD dari kurir tidak berapa lama kemudian datanglah pihak kepolisian yang kebetulan sedang melintas di jalan raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yasa Hardiansa Bin Hamsari dipersidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Terdakwa Yasa Hardiansa Bin Hamsari telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara *a quo*, sehingga tidak



terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan bertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 Barang Siapa menurut hukum telah terpenuhi, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” sama artinya dengan melawan hukum, yaitu tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*), bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit berupa 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi berwarna kuning berbentuk celurit dengan panjang \pm 140 cm dengan gagang terbuat dari kayu yang Terdakwa bawa tanpa izin dari pihak yang berrwenang adalah dilarang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersipat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu dari unsur tersebut diatas, maka Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan disertai dengan adanya barang bukti maka dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awal Terdakwa pernah memesan barang melalui belanja online dan pergi mengambil paket di depan kampus Unja Telanaipura, lalu terdakwa menelpn tukang paket untuk COD barang dan bertemu dengan tukang paket, terdakwa membayar uang paket sebesar Rp388.000,00 dan tukang paket tersebut lalu memberikan sebuah paket kepada terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di depan kampus Unja Telanaipura Jalan R.E.Martadinata Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

Menimbang, bahwa setelah menerima paket tersebut, tidak berapa lama kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi M.AGUS JAYA dan saksi RIKI SUHENDRI yang merupakan anggota Polri, setelah Terdakwa diperiksa, barang paket tersebut merupakan senjata tajam berupa celurit yang panjangnya kurang lebih 140 cm dan diakui bahwa celurit tersebut milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki celurit tersebut adalah untuk jaga-jaga dan senjata tajam jenis celurit yang ada pada diri Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak berkaitan dengan profesi atau pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan Terdakwa telah menguasai dan membawa terhadap suatu barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit yang ada pada dirinya dan tidak ada hubungannya barang bukti tersebut dengan pekerjaan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi berwarna kuning berbentuk celurit dengan panjang \pm 140 cm dengan gagang terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YASA HARDIANSAN Bin HAMSARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi berwarna kuning berbentuk celurit dengan panjang \pm 140 cm dengan gagang terbuat dari kayu. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Rio Destrado, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, S.H., M.H dan Otto Edwin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Muhammad Adir Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Triwanto, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Silaban, S.H., M.H

Rio Destrado, S.H., M.H.

Otto Edwin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Adir